

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 24 TAHUN 2025, 6
HALAMAN

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM PROGRAM
MIKRO REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mengupayakan percepatan pencapaian kinerja komponen pengungkit reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas khususnya pada aspek pemenuhan dan aspek reform road map Reformasi Birokrasi, perlu adanya pembentukan dan/atau penguatan Tim Agen Perubahan dalam program mikro reformasi birokrasi.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan dan/atau penguatan Tim Agen Perubahan dalam program mikro reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Dalam Program Mikro Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 27 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 3 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Pembentukan Tim Agen Perubahan Dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 September 2025.
- Lampiran 2 halaman